



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 57

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN
2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 dapat lebih baik, efektif, dan efisien perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Tahun 2013 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga angka 6 Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisataaan.
2. Ketentuan ayat (7) dan ayat (10) Pasal 3 diubah, dan ditambah satu ayat yakni ayat (11), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Desa Wisata dapat memiliki 1 (satu) atau lebih kelompok Sadar Wisata.
- (2) Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1(satu) kelompok Sadar Wisata.
- (3) Kelompok Sadar Wisata berkedudukan di desa di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (4) Kelompok Sadar Wisata antara satu dengan yang lainnya dapat melakukan kerja sama.

- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama yang berisi :
 - a. bidang yang dikerjasamakan;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. kesepakatan penyelesaian sengketa; dan
 - e. pengaturan lain yang diperlukan.
 - (6) Struktur organisasi, tata kerja, dan program kerja Desa Wisata diatur dengan Peraturan Desa.
 - (7) Struktur Organisasi, tata kerja, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan program kerja kelompok Sadar Wisata ditetapkan melalui musyawarah anggota dan disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (8) Kepengurusan kelompok Sadar Wisata terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. pimpinan;
 - d. sekretariat;
 - e. anggota; dan
 - f. seksi-seksi.
 - (9) Syarat-syarat keanggotaan kelompok Sadar Wisata sebagai berikut :
 - a. bersifat sukarela;
 - b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan Kepariwisata;
 - c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata;
 - d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan Wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - e. jumlah anggota setiap kelompok Sadar Wisata minimal 15 (lima belas) orang.
 - (10) Pengukuhan kelompok Sadar Wisata dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah ada pengantar dari Kepala Desa.
 - (11) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Dinas Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Perjalanan Wisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.

- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Perjalanan Wisata disertai dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Perjalanan Wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
 - b. fotokopi Izin Gangguan.
 - (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
4. Pasal 28 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Penyediaan Akomodasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk Pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk Pengusaha perseorangan;
 - b. fotokopi Izin Gangguan;
 - c. dihapus;
 - d. keterangan tertulis Pengusaha tentang perkiraan kapasitas Jasa Penyediaan Akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
 - e. keterangan tertulis Pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.
- (2) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

5. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- (2) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi jenis usaha :
 - a. Gelanggang Olah Raga;
 - b. Gelanggang Seni;
 - c. Arena Permainan;
 - d. Hiburan Malam;
 - e. Panti Pijat;
 - f. Taman Rekreasi;
 - g. Karaoke;
 - h. Jasa Impresariat/Promotor; dan
 - i. Salon Rias.
- (3) Jenis usaha Gelanggang Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan futsal;
 - e. lapangan tenis; dan
 - f. gelanggang bowling.
- (4) Jenis usaha Gelanggang Olah Raga yang tidak termasuk dalam Sub-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Jenis usaha Gelanggang Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
 - a. galeri seni;
 - b. sanggar seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (6) Jenis usaha Gelanggang Seni yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Jenis usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub-jenis usaha Arena Permainan.
- (8) Jenis usaha Arena Permainan yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (9) Jenis usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha :
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub.
 - (10) Jenis usaha Hiburan Malam yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (11) Jenis usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa sub-jenis usaha Panji Pijat.
 - (12) Jenis usaha Panti Pijat yang tidak termasuk dalam sub jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (13) Jenis usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha :
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
 - (14) Jenis usaha Taman Rekreasi yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (15) Jenis usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub jenis usaha Karaoke.
 - (16) Jenis usaha Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis usaha Impresariat/Promotor.
6. Pasal 36 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran disertai dengan dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan
 - b. fotokopi Izin Gangguan;
 - c. dihapus.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

7. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf c diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha SPA diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha SPA disertai dengan dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha SPA sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. fotokopi Izin Gangguan;
 - c. Sertifikat Keahlian sesuai bidangnya.; dan
 - d. dihapus.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

8. Ketentuan Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) TDUP diterbitkan berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada Pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- (2) Penerbitan TDUP diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD.

9. Ketentuan Pasal 62 ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
 - (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
 - (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
 - (5) SKPD yang membidangi perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
 - (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
 - (7) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima SKPD yang membidangi perizinan.
 - (8) Apabila SKPD yang membidangi perizinan tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (9) Pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan diterbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
 - (11) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (10), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
10. Ketentuan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 11. Ketentuan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 12. Ketentuan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 57

LAMPIRAN IA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BENTUK FORMAT DAN ISI KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR.....

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA DESA.....

KECAMATAN.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengukuhkan Kelompok Sadar Wisata.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013.

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Nomor..... Tanggal Tentang.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata yang berkedudukan destinasi pariwisata di Desa Kecamatan.....
- Kedua : Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal.....

Kepala,

Nama Terang
NIP

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 56 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 GUNUNGGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 KEPARIWISATAAN

BENTUK DAFTAR USAHA PARIWISATA
 KOP SURAT SKPD YANG MEMBIDANGI PERIZINAN

DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor Induk : _____

BIDANG USAHA :
 JENIS USAHA :
 SUB-JENIS USAHA :

| NO | CATATAN PENDAFTARAN | URAIAN | PEMUTAKHIRAN DATA |
|----|---|--------|-------------------|
| 1 | Nomor Pendaftaran Usaha Pariwisata | | |
| 2 | Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata | | |
| 3 | Nama Perusahaan | | |
| 4 | Alamat Perusahaan | | |
| 5 | Nama Penanggung Jawab | | |
| 7 | Jabatan Penanggung Jawab | | |
| 8 | Lokasi Usaha Pariwisata | | |
| 9 | Nomor dan akta tanggal pendirian badan usaha dan perubahannya / Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan) | | |
| 10 | Nomor /Tanggal Izin Teknis | | |
| 11 | Nomor dan tanggal Dokumen Lingkungan | | |
| 12 | Kapasitas yang tersedia | | |

Keterangan (diisi apabila terjadi):

- a. Pembekuan sementara : Wonosari,
- Nomor :
 Tanggal :
- b. Pengaktifan Kembali: Pembuat Daftar
 (Kepala SKPD yang membidangi perizinan)
- Nomor :
 Tanggal :
- c. Pembatalan Pendaftaran:
 Nomor : Nama Terang
 Tanggal : NIP

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BENTUK DAFTAR USAHA PARIWISATA
KOP SURAT SKPD YANG MEMBIDANGI PERIZINAN

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor:.....

BIDANG USAHA :
JENIS USAHA :
SUB-JENIS USAHA :

1. Nomor/Tanggal Pendaftaran :.....
2. Nomor Induk/ Tanggal DUP :.....
3. Nama Perusahaan :.....
4. Alamat Perusahaan :.....
.....Telp.....
5. Nama Penanggung Jawab :.....
6. Jabatan Penanggung Jawab :
7. Nama Usaha :
8. Lokasi Usaha Pariwisata : Dusun.....
RT/RW..... Desa Kec.
.....Kabupaten Gunungkidul Telp.....
9. Nomor/ Tanggal akta pendirian badan usaha serta perubahannya apabila ada:
.....
10. Nomor/ Tanggal Izin Teknis
Nama Izin: : No. Tanggal
Nama Izin: : No. Tanggal
11. Nomor/ Tanggal Dokumen Lingkungan Hidup :
12. Nomor/ Tanggal Izin Angkutan khusus Usaha Jasa Transportasi Wisata:
.....
13. Kapasitas yang tersedia :.....

Ketentuan-ketentuan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini.
2. Tandadaftar Usaha Pariwisata ini dapat dibatalkan apabila:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. membubarkan usahanya.
3. Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini yang telah dibatalkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

Nama Terang
NIP

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BENTUK FORMAT DAN ISI TEGURAN TERTULIS

A. TEGURAN TERTULIS PERTAMA

KOP SURAT SKPD YANG MEMBIDANGI PERIZINAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : TEGURAN

Wonosari,

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan terjadinya perubahan/pelanggaran dalam/oleh perusahaan Saudara :

Bidang usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :
Tanda Daftar Usaha : Nomor :
Tanggal :

Dengan ini Kami mengingatkan Saudara selaku pemegang TDUP untuk segera melaksanakan kewajiban sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata paling lambat dalam jangka waktu hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Adapun pelanggaran keajiban yang saudara lakukan berupa

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala,

Nama Terang
NIP.

B. TEGURAN TERTULIS KEDUA

KOP SURAT SKPD YANG MEMBIDANGI PERIZINAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : TEGURAN II

Wonosari,

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan surat teguran tertulis pertama Nomor tanggal, dengan ini kami ingatkan, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Saudara belum mengindahkan kewajiban yang harus saudara lakukan.

Maka dengan ini kami mengingatkan kembali Saudara selaku pemegang TDUP untuk segera melaksanakan kewajiban sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata paling lambat dalam jangka waktu hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala,

Nama Terang
NIP.

C. TEGURAN TERTULIS KETIGA

KOP SURAT SKPD YANG MEMBIDANGI PERIZINAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : TEGURAN III

Wonosari,

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan surat teguran tertulis pertama Nomor tanggaldan surat teguran ketiga nomor tanggal, dengan ini kami ingatkan, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Saudara belum mengindahkan kewajiban yang harus saudara lakukan.

Maka dengan ini kami mengintatkan kembali Saudara selaku pemegang TDUP untuk segera melaksanakan kewajiban sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan paling lambat dalam jangka waktu hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala,

Nama Terang
NIP.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH